



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Eko Rusdianto Bin Ruslan;
2. Tempat Lahir : Sungaiselan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 19 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Belakang Madrasah AIAI RT.05
Desa Sungaiselan Atas Kecamatan
Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
9. Pendidikan : Paket C.

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Ade Surahman Alias Ade Bin Edi
Rahman;
2. Tempat Lahir : Sungaiselan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 31 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Balar RT.04 RW.02 Kelurahan
Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
9. Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020.

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO RUSDIANTO Bin RUSLAN dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN Alias ADE Bin EDI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO RUSDIANTO Bin RUSLAN dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN Alias ADE Bin EDI RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;
 - 1 (satu) buah kotak smartphone merk Samsung Galaxy J2 Prime IMEI *353634/09/754551/ 0**353635/09/754551/7*;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam merah BN 5915 TE nomor rangka MH3RG1810FK183450, nomor mesin G3E7E-0182210;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli nomor : 0012279/BB atas nama EKO RUSDIANTO;

(Digunakan dalam perkara lain atas nama ACOK Bin PANNECEK);

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. EKO RUSDIANTO Bin RUSLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ADE SURAHMAN Alias ADE Bin EDI RAHMAN sebelum bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 02.00 WIB saksi HERI SUSANTO Alias BANU Bin SANI (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah saksi MUSLIMIN yang berada di Jalan Berok Ulu RT.04 RW.05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT E1272 warna putih, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Galaxy

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J2 Prime warna silver dan sebuah tas wanita warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sebelum bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB, saksi HERI SUSANTO datang menghampiri Terdakwa I. EKO RUSDIANTO dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Balar Kelurahan Sungaiselan dan berkata "*Ni kalo nek gadai hape, lime ratus ribu jadilah kek modal kite minum-minum malem ni*" sambil memperlihatkan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kotak dan *charger* nya, kemudian Terdakwa I. EKO RUSDIANTO mengambil smartphone tersebut dan mengajak Terdakwa II. ADE SURAHMAN pergi untuk menjual smartphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah plat nomor terpasang BN 5915 TE milik Terdakwa I. EKO RUSDIANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. EKO RUSDIANTO dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN bertemu dengan saksi ACOK Bin PANNECEK (berkas perkara terpisah) di Jalan Balar Kelurahan Sungaiselan, lalu Terdakwa I. EKO RUSDIANTO menawarkan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kotak dan *charger* nya tersebut kepada saksi ACOK dengan mengatakan "*Bang, ikak nek gadai hape dag*", dijawab saksi ACOK "*Yo, berape?*", Terdakwa I. EKO RUSDIANTO berkata "*Ambikla tiga ratus*", lalu saksi ACOK mengambil smartphone tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. EKO RUSDIANTO;

- Setelah menggadaikan smartphone tersebut Terdakwa I. EKO RUSDIANTO dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN pergi menemui saksi HERI SUSANTO untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk membeli arak, rokok dan makanan ringan sampai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut habis;

- Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB saksi HERI SUSANTO menyuruh Terdakwa I. EKO RUSDIANTO untuk meminta uang sisa penjualan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam kepada saksi ACOK, kemudian Terdakwa I. EKO RUSDIANTO pergi menemui saksi ACOK dan berkata "*Hape dijual bae, tambah duit due ratus*", kemudian saksi ACOK menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. EKO RUSDIANTO, setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut Terdakwa I. EKO RUSDIANTO langsung pergi dan menyerahkannya kepada saksi HERI SUSANTO;

- Bahwa harga jual bekas (*second*) 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam tersebut jauh dibawah harga pasarannya yakni sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Alias Min Bin Awi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Beita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Heri Susanto merupakan pelaku pencurian setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang baru saya ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi di Jl. Berok Ulu RT. 04 RW.05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang saksi yang hilang pada kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah telpon pintar merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah telpon pintar merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) beserta tas wanita warna putih tempat disimpan uang tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada pintu atau jendela yang rusak, tetapi jendela samping rumah saksi terbuka;
- Bahwa Heri Susanto tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Baldi Julizar bin Zulkifli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi dan tim menangkap Acok bin Pannecek dan rekan-rekan Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dalam pengungkapan kasus pencurian dan penadahan;
- Bahwa berawal dari laporan polisi dengan pelapor saksi Muslimin alias Min bin Awi ke Polsek Sungaiselan atas kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah telpon pintar merek Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang korban simpan di dalam tas wanita warna putih, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan metode cek nomor IMEI pada handphone tersebut dan adanya informasi yang menyatakan ada seseorang bernama Acok bin Pannecek yang membeli 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam dengan harga murah di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, lalu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama tim menginterogasi yang bersangkutan dan dia mengaku telah membeli telpon pintar tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran dari Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman pada pertengahan bulan Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Rusdianto bin Ruslan dan atas interogasi saksi dan tim , yang bersangkutan mengakui bersama rekannya Terdakwa II Ade Surahman telah menjual 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam kepada Acok bin Pannecek , kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan tim menangkap Terdakwa II Ade Surahman bin Edi Rahman dan yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan juga mengakui bersama rekannya Terdakwa I Eko Rusdianto telah menjual 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam kepada Acok bin Pannecek;

- Bahwa dari hasil interogasi, saksi bersama tim, Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman menjual 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas perintah Heri Susanto dan uang hasil penjualannya akan digunakan bersama-sama dengan membeli makanan, rokok dan arak.

- Bahwa pada hari Selasa 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Heri Susanto menyerahkan diri ke Polsek Sungaiselan dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu 26 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Berok Ulu RT. 4 RW. 5 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dirumah Saudara Muslimin.

- Bahwa berdasarkan keterangan Heri Susanto diketahui bahwa hasil curian berupa 1 (satu) unit telpan genggam merek Samsung Type GT E1272 warna putih hilang tercecer di jalan menuju ke rumah sehabis mencuri tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung galaxy J2 prime warna silver dijual kepada Saudara Fahriyadi Saputra alias Yandi bin Fahrozi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sementara uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) habis dibelanjakan makanan, arak dan rokok.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan tim menangkap Fahriyadi Saputra. Dari hasil interogasi kepada yang bersangkutan, mengakui telah membeli 1 (satu) unit smartphone merek Samsung galaxy J2 prime warna silver dari Heri Susanto seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun tanpa disengaja yang bersangkutan telah menghilangkan smartphone tersebut karena jatuh ke sungai ketika berusaha menangkap burung;

- Bahwa saksi Acok bin Pannecek sudah menggunakan 1 (satu) buah telpon pintar merek Vivo Y81 warna hitam yang dibelinya dari Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Ibnursyah Kendi bin Rohim di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi dan tim menangkap Acok bin Pannecek dan rekan-rekan Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dalam pengungkapan kasus pencurian dan penadahan;
- Bahwa berawal dari laporan polisi dengan pelapor saksi Muslimin alias Min bin Awi ke Polsek Sungaiselan atas kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang korban simpan di dalam tas wanita warna putih, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan metode cek nomor IMEI pada handphone tersebut dan adanya informasi yang menyatakan ada seseorang bernama Acok bin Pannecek yang membeli 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam dengan harga murah di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, lalu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama tim menginterogasi yang bersangkutan dan dia mengaku telah membeli handphone tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran dari Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman pada pertengahan bulan Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Rusdianto bin Ruslan dan atas interogasi saksi dan tim , yang bersangkutan mengakui bersama Terdakwa II Ade Surahman telah menjual 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam kepada Acok bin Pannecek , kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan tim menangkap Terdakwa II Ade Surahman bin Edi Rahman dan yang bersangkutan juga mengakui bersama Terdakwa I Eko Rusdianto telah menjual 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam kepada Acok bin Pannecek Selanjutnya bertempat di Polsek Sungaiselan,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama tim, Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman menjual 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas perintah Heri Susanto dan uang hasil penjualannya akan digunakan bersama-sama dengan membeli makanan, rokok dan arak.
 - Bahwa pada hari Selasa 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Heri Susanto menyerahkan diri ke Polsek Sungaiselan dan mengakui bahwa Heri Susanto telah melakukan pencurian pada hari Rabu 26 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jl. Berok Ulu RT. 4 RW. 5 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dirumah Saudara Muslimin.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Heri Susanto diketahui bahwa hasil curian berupa 1 (satu) unit telpan genggam merek Samsung Type GT E1272 warna putih hilang tercecer di jalan menuju ke rumah sehabis mencuri tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung galaxy J2 prime warna silver dijual kepada Saudara Fahriyandi Saputra alias Yandi bin Fahrozi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sementara uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) habis dibelanjakan makanan, arak dan rokok.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan tim menangkap Fahriyandi Saputra. Dari hasil interogasi kepada yang bersangkutan, mengakui telah membeli 1 (satu) unit smartphone merek Samsung galaxy J2 prime warna silver dari dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun tanpa disengaja yang bersangkutan telah menghilangkan smartphone tersebut karena jatuh ke sungai ketika berusaha menangkap burung;
 - Bahwa saksi Acok bin Pannecek sudah menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam yang dibelinya dari Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 4. Acok Bin Pannecek** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81 warna hitam dari Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar pukul 20.00 di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi kotak dan alat charger nya;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar pukul 20.00 WIB di JL Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah saksi bertemu dengan Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa II Ade Surahman yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam plat nomor BN 5915 TE kemudian menghampiri saksi dan menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 warna hitam seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi mengiyakan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Eko Rusdianto, sementara Terdakwa II Ade Surahman diam saja. Kemudian keesokan harinya, pukul 08.00 WIB, Terdakwa I Eko Rusdianto datang ke rumah saksi dan saksi menyetujui untuk membeli handphone tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) walaupun saksi sempat menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan Eko mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Heri Susanto ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB , datang polisi dari polsek Sungaiselan untuk menginterogasi saksi terkait handphone tersebut hingga akhirnya saksi ditangkap dan dibawa ke kantor polsek Sungaiselan;
 - Bahwa saksi sudah menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam yang dibelinya dari Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 5. Heri Susanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi melihat sebuah rumah dan terlintas niat untuk melakukan pencurian di rumah yang terletak di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara menggoyangkan jendela dengan kedua tangan hingga slot jendela tersebut terbuka kemudian saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah tas wanita warna putih yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pulang ke rumah ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type GT E1272 warna putih yang saksi ambil tersebut hilang dalam perjalanan pulang Terdakwa, sedangkan tas wanita berisikan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah saksi gunakan untuk membeli makanan , rokok, minuman sehari-hari serta arak;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa tepatnya, sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah saksi bertemu dengan Fahriyandi Saputra, dan menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa tepatnya, sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah saksi mengampiri Para Terdakwa untuk menyuruh mereka menggadaikan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mereka pun mengiyakannya kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian, tidak lama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam tersebut dan uang tersebut saksi gunakan bersama-sama Para Terdakwa untuk membeli makanan, arak dan rokok. Keesokan harinya, saksi menyuruh Terdakwa I Eko Rusdianto untuk menjual handphone yang sebelumnya digadaikan tersebut dengan menambah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , tidak lama kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto datang membawa yang tersebut. Sehingga handphone tersebut terjual dengan total harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 16.00 WIB saksi menyerahkan diri ke Polsek Sungaiselan;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan hukuman 3(tiga) tahun penjara, tahun 2017 dalam perkara pencurian dengan hukuman 1(satu) tahun 3(tiga) bulan penjara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eko Rusdianto Bin Ruslan

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ade Surahman Alias Ade bin Edi Rahman menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 kepada Acok bin Pannecek sekitar bulan Maret 2020 pukul 20.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh handphone tersebut dari Heri Susanto yang diakui sebagai miliknya dan Heri Susanto menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan handphone tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa I lupa tepatnya, sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Heri Susanto menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu).kemudian Terdakwa I pun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



mengiyakan dan membawa handphone tersebut dan pergi bersama Terdakwa II Ade Surahman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I dan kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB bertemu dengan Acok . Selanjutnya, Terdakwa I menawarkan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada Acok seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Acok menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan Acok mengambil handphone tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi, selanjutnya uang hasil tersebut diserahkan kepada Heri Susanto dan uang tersebut bersama-sama digunakan untuk membeli makanan, arak dan rokok;

- Bahwa keesokan harinya, Heri Susanto menyuruh Terdakwa I untuk menjual handphone yang sebelumnya digadaikan dengan menambah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung mendatangi Acok ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I dan Acok pun menyetujui untuk membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Eko Rusdianto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Heri Susanto. Sehingga handphone tersebut terjual dengan total harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir Jl. Balar Sungaiselan Polisi dari Polsek Sungaiselan menginterogasi Terdakwa I terkait handphone Vivo Y-81 dan akhirnya Terdakwa I ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Sungaiselan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Heri Susanto, handphone tersebut adalah milik adiknya sehingga Terdakwa I tidak curiga meskipun handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan alat charger;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa II Ade Surahman Alias Ade bin Edi Rahman

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa I Eko Rusdianto Bin Ruslan menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 kepada Acok bin Pannecek sekitar bulan Maret 2020 pukul 20.00 Wib di Jl. Balar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh handphone tersebut dari Heri Susanto yang diakuinya sebagai miliknya dan kemudian menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan handphone tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa II lupa tepatnya, sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Heri Susanto menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). Kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto pun mengiyakan dan membawa handphone tersebut dan pergi bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I Eko Rusdianto dan Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB bertemu dengan Acok. Selanjutnya, Terdakwa I Eko Rusdianto menawarkan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada Acok seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Acok menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Eko Rusdianto dan Acok mengambil handphone tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan kepada Heri Susanto dan kemudian bersama-sama digunakan untuk membeli makanan, arak dan rokok;

- Bahwa keesokan harinya , Heri Susanto menyuruh Terdakwa I Eko Rusdianto untuk menjualkan handphone yang sebelumnya digadaikan dengan menambah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto langsung mendatangi Acok ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Vixion miliknya dan Acok pun menyetujui untuk membelinyan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Eko Rusdianto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Heri Susanto. Sehingga handphone tersebut terjual dengan total harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jl. TPI Sungaiselan Polisi dari Polsek Sungaiselan menginterogasi Terdakwa II terkait handphone Vivo Y-81 dan akhirnya Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Sungaiselan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone tersebut adalah milik adik Terdakwa sehingga saksi tidak curiga meskipun handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan alat charger;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;

- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Samsung Galaxy J2 Prime IMEI *353634/09/754551/ 0**353635/09/754551/7*;

- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam merah BN 5915 TE nomor rangka MH3RG1810FK183450, nomor mesin G3E7E-0182210;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli nomor : 0012279/BB atas nama EKO RUSDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Heri Susanto melakukan pencurian di rumah saksi Muslimin yang terletak di Jl.Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah tas wanita warna putih yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Heri Susanto tersebut, saksi Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000(lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Pukul 19.00 di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Heri Susanto menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto pun mengiyakan dan membawa handphone tersebut dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi bersama Terdakwa II Ade Surahman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I Kemudian sekitar Pukul 20.00 bertemu dengan Acok. Selanjutnya, Terdakwa I Eko Rusdianto menawarkan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada Acok seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Acok menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Eko Rusdianto dan Acok mengambil handphone tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi, selanjutnya uang hasil tersebut diserahkan kepada Heri Susanto dan uang tersebut bersama-sama digunakan untuk membeli makanan, arak dan rokok;

- Bahwa keesokan harinya, Heri Susanto menyuruh Terdakwa I Eko Rusdianto untuk menjualkan handphone yang sebelumnya digadaikan dengan menambah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto langsung mendatangi Acok ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I Eko Rusdianto dan Acok pun menyetujui untuk membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Eko Rusdianto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Heri Susanto. Sehingga handphone tersebut terjual dengan total harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi kotak dan alat charger;
- Bahwa Acok Bin Pannecek sudah menggunakan handphone yang dibelinya dari Para Terdakwa tersebut selama 1 bulan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukar, mengadaikan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang



diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Eko Rusdianto Bin Ruslan dan Terdakwa II Ade Surahman Alias Ade bin Edi Rahman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Eko Rusdianto Bin Ruslan dan Terdakwa II Ade Surahman Alias Ade bin Edi Rahman sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukar, mengadaikan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur “yang membeli atau menyewa atau menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak



mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” merupakan unsur alternatif atau pilihan sehingga menurut Majelis Hakim cukup yang berkaitan saja yang diambil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Heri Susanto melakukan pencurian di rumah saksi Muslimin yang terletak di Jl. Berok Ulu RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type GT E1272 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah tas wanita warna putih yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Jl. Balar Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, sekitar pukul 19.00 Heri Susanto menyuruh Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto pun mengiyakan dan membawa handphone tersebut dan pergi bersama Terdakwa II Ade Surahman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertemu dengan Acok dan Terdakwa I Eko Rusdianto menawarkan untuk menggadaikan handphone tersebut kepada Acok seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Acok menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Eko Rusdianto dan Acok mengambil handphone tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi, selanjutnya uang hasil tersebut diserahkan kepada Heri Susanto dan uang tersebut bersama-sama digunakan untuk membeli makanan, arak dan rokok;
- Bahwa keesokan harinya, Heri Susanto menyuruh Terdakwa I Eko Rusdianto untuk menjualkan handphone yang sebelumnya digadaikan dengan menambah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Eko Rusdianto langsung mendatangi Acok ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I Eko Rusdianto dan Acok pun menyetujui untuk membelinya dan menyerahkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba



uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Eko Rusdianto kemudian uang tersebut diserahkan kepada Heri Susanto. Sehingga handphone tersebut terjual dengan total harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi kotak dan alat charger;

- Bahwa Acok Bin Pannecek sudah menggunakan handphone yang dibelinya dari Para Terdakwa tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terdakwa telah menggadaikan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta chargernya kepada Acok Bin Pannecek guna mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan handphone tersebut, Para Terdakwa gunakan bersama-sama untuk membeli makanan, arak dan rokok ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerima handphone yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan Heri Susanto tersebut dan kemudian menjualnya kepada Acok Bin Pannecek dengan harga murah di bawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta chargernya sehingga Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa handphone yang Para Terdakwa jual kepada Acok Bin Pannecek tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk menarik keuntungan, menjual, mengadaikan, sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);



- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 warna hitam IMEI 1: 867858045857755, IMEI 2: 867858045857748 dengan total harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta chargernya kepada Acok Bin Pannecek guna mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan handphone tersebut, Para Terdakwa gunakan bersama-sama untuk membeli makanan, arak dan rokok ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerima handphone yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan Heri Susanto tersebut dan kemudian menjualnya kepada Acok Bin Pannecek dengan harga murah di bawah pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta chagernya sehingga Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa handphone yang Para Terdakwa jual kepada Acok Bin Pannecek tersebut diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terdakwa telah menjadi mede pleger (turut serta) dalam melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Orang yang turut melakukan perbuatan itu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, pidana mana juga diharapkan supaya Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y81 warna hitam
IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;
- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Samsung Galaxy J2
Prime IMEI *353634/09/754551/ 0**353635/09/754551/7*;
- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 :
867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam
merah BN 5915 TE nomor rangka MH3RG1810FK183450, nomor mesin
G3E7E-0182210;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli
nomor : 0012279/BB atas nama EKO RUSDIANTO;

barang bukti mana masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 111/Pid.B/2020/PN.Kba atas nama Acok bin Pannecek, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 111/Pid.B/2020/PN.Kba atas nama Acok bin Pannecek;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO RUSDIANTO Bin RUSLAN dan Terdakwa II. ADE SURAHMAN Alias ADE Bin EDI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penadahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;
 - 1 (satu) buah kotak smartphone merk Samsung Galaxy J2 Prime IMEI *353634/09/754551/ 0**353635/09/754551/7*;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y81 warna hitam IMEI 1 : 867858045857755, IMEI 2 : 867858045857748;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam merah BN 5915 TE nomor rangka MH3RG1810FK183450, nomor mesin G3E7E-0182210;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli nomor : 0012279/BB atas nama EKO RUSDIANTO;

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Acok Bin Pannecek);

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Tulus Prayogi Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kba